

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/PMK.05/2020 TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai kebijakan akuntansi, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, baik berupa penambahan, penghapusan, atau penggantian 1 (satu) atau lebih Pernyataan Standar Akuntansi

- Pemerintahan, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020, telah memberikan pertimbangan atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020);

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020).

Pasal 1

Mengubah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi. Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIRO UMU

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1640

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

197/30213 199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/PMK.05/2020

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO 10

KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,
DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 - 3
TUJUAN	1 - 2
RUANG LINGKUP	3
DEFINISI	4
MATERIALITAS	5
KEBIJAKAN AKUNTANSI	6 - 9
KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	11 - 15
PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	16 - 23
PENGUNGKAPAN	24
KESALAHAN	25 - 36
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN	37 - 38
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI	39 - 48
OPERASI YANG DIHENTIKAN	49 - 54
TANGGAL EFEKTIF	55
DASAR KESIMPULAN (BASIS FOR CONCLUSIONS)	_
PANDUAN IMPLEMENTASI	_
CONTOH ILUSTRASI	_

- STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1
- PERNYATAAN NO 10 2
- KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, 3
- KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG 4
- **DIHENTIKAN (REVISI 2020)** 5
- Paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf 6
- standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf penjelasan yang 7
- ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi 8
- Pemerintahan. 9

PENDAHULUAN

Tujuan 11

10

21

22

23

24

25

- 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk menentukan kriteria 12 dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan 13 perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, 14 perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan serta operasi yang 15 dihentikan. 16
- 17 2. Pernyataan standar ini ditujukan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, dan keterbandingan laporan keuangan 18 tersebut antar waktu dan dengan laporan keuangan entitas lain. 19

Ruang Lingkup 20

3. Standar ini diterapkan dalam rangka memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan periode sebelumnya dan operasi yang dihentikan.

DEFINISI

- 4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam 26 Pernyataan Standar dengan pengertian: 27
- Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-28
- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 29
- suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 30
- keuangan. 31
- Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari 32
- berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan 33
- PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain 34
- dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas. 35
- Tidak praktis, Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis 36
- ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang 37
- rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis 38
- untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dan mengoreksi 39
- kesalahan secara retrospektif, jika: 40
- (a) Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan; 41
- (b) Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang 42 diinginkan oleh pemerintah pada periode tersebut; atau 43
- (c) Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas 44 suatu jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif 45

- informasi mengenai estimasi yang:
 - i. Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 - ii. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diotorisasi untuk terbit.
- 6 <u>Kesalahan periode sebelumnya</u> adalah pencatatan atau penyajian yang
- 7 tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan
- 8 tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau
- 9 kesalahan penggunaan informasi andal yang:
- 10 (a) Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi 11 untuk terbit; dan
- 12 **(b)** Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan 13 **dan penyajian laporan keuangan tersebut.**
- 14 Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan
- 15 matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau
- 16 kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.
- 17 Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos
- 18 yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
- 19 yang seharusnya

2

3

4

5

- 20 Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh
- 21 tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan
- 22 beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi
- 23 Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item
- 24 atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai
- 25 dampak terhadap laporan keuangan
- 26 Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat
- 27 informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau
- 28 perkembangan lain
- 29 Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka
- 30 laporan keuangan
- 31 Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang
- 32 berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya
- 33 Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya
- 34 berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.

35 Materialitas

5. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-36 pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau bersama, 37 dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan 38 keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk 39 kesalahan dalam mencatat mencantumkan atau tersebut 40 dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan 41

42 atau gabungan keduanya dapat menjadi faktor penentu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMILIHAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 6. Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.
- 7. Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas traksaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.
- 8. Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:
- (a) Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan
 dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
 - (b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.
 - 9. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

10. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 11. Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
- (a) Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
- 44 (b) Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan 45 informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh 46 transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan 47 keuangan entitas.

- 12. Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 10.
 - 13. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.
 - 14. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.
 - 15. Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:
 - (a) Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
- 16 (b) Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, 17 peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

16. Bergantung pada paragraf 20:

- (a) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan
- (b) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
- 17. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraph (16), maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
- 18. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.
- 19. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 20. Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.
- 21. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

- 22. Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.
- 23. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis 4 akuntansi, entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode 5 terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan 6 keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan 7 dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing. 8

PENGUNGKAPAN

1 2

3

9

10

11

12

24

25

38

39

40

41

44

45

46

47

- 24. Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:
- (a) sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- (b) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi 13 yang lebih andal dan relevan; 14
- (c) nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang 15 terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan 16 dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, 17 memungkinkan; 18
- (d) laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi 19 pengungkapan yang sama; dan 20
- (e) dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya 21 penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, 22 maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru 23 dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

KESALAHAN

- 25. Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau 26 pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain 27 karena: 28
- (a) keterlambatan bukti transaksi; 29
- (b) kesalahan perhitungan matematis; 30
- (c) kesalahan penerapan kebijakan akuntansi; 31
- (d) kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta 32
- (e) kecurangan. 33
- 26. Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi 34 Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak 35 material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan 36 keuangan. 37
 - 27. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
- 28. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera 42 43 setelah diketahui.
 - 29. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

30. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.

- 31. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
- 32. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
- 33. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
- 34. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
- 35. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 36. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN

- 37. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
- 38. Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf 31 dan 32, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

39. Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi

- 1 mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir.
- 2 Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
- 3 (a) Persediaan usang.
- 4 (b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
- (c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang
 diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang
 disusutkan/diamortisasi.
- 8 (d) Pendapatan pajak;
- 9 (e) Kewajiban garansi.

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

46

- 40. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan
 Atas Laporan Keuangan.
 - 41. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.
- 42. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada
 Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - 43. Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.
 - 44. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang lebih andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
 - 45. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.
 - 46. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada perode perubahan.
 - 47. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahuntahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
 - 48. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG DIHENTIKAN

- 49. Operasi yang dihentikan antara lain berupa:
- 44 (a) Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya 45 berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
 - (b) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang

- 1 signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas 2 pelaporan/entitas akuntansi.
 - 50. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 51. Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.
 - 52. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.
 - 53. Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.
 - 54. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
- 17 (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ 18 alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang 19 dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
 - (b) Fungsi tersebut tetap ada.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

27

28

29

30

31

- 21 (c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya 22 berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah 23 lain.
- 24 (d) Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka 25 menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi 26 tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

55. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021. Penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.

DASAR KESIMPULAN (BASIS FOR CONCLUSIONS)

- 2 (Dasar Kesimpulan ini melengkapi PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan
- 3 Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimasi dan Operasi yang Dihentikan,
- 4 namun bukan bagian dari PSAP)

6 Latar Belakang

1

5

26

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

- 7 DK 1 KSAP menyusun PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimati dan Operasi yang Dihentikan untuk menggantikan PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Esimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan.
- DK 2 PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Esimati dan Operasi yang Dihentikan akan menyelaraskan dengan IPSAS 3 Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors.
- DK 3 Diperlukan pengaturan terkait dengan hirarki yang mengatur sumber-16 sumber dapat digunakan dalam yang mempertimbangkan 17 pengembangan dan penerapan suatu kebijakan akuntansi yang tidak 18 diatur sebelumnya dalam pengaturan PSAP 10 Koreksi Kesalahan, 19 Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Esimasi Akuntansi dan 20 Operasi yang tidak Dilanjutkan. Dengan terbitnya PSAP Kebijakan 21 Akuntansi, Perubahan Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Esimati dan 22 Operasi yang Dihentikan ini, maka PSAP 10 Koreksi Kesalahan, 23 Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Esimasi Akuntansi dan 24 Operasi yang tidak Dilanjutkan dihentikan penggunaannya. 25

Ketidakpraktisan Penerapan

- DK 4 Ketidakpraktisan penerapan suatu pengaturan terjadi ketika entitas tidak dapat menerapkan seluruh usaha yang rasional. Untuk suatu periode sebelumnya, ketidakpraktisan terjadi atas penerapan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif untuk mengoreksi suatu kesalahan jika:
 - (a) Dampak penerapan retrospektif tersebut tidak dapat ditentukan;
 - (b) Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang diinginkan oleh entitas yang tersedia pada periode sebelumnya tersebut; atau
 - (c) Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas jumlah dan tidak memungkinkan untuk membedakan informasi mengenai estimasi yang:
 - i. Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di saat mana jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 - ii. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diotorisasi untuk terbit.

43 Penyajian Kembali Laporan Keuangan

DK 5 KSAP berpendapat bahwa penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan secara retrospektif tidak praktis untuk diterapkan mengingat bahwa laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit dipertanggungjawabkan dalam UU/Perda serta perlunya pemeriksaan ulang atas unsur-unsur laporan keuangan yang berubah. Dengan

demikian sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan
Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali, maka penerapan
retrospektif dengan penyajian kembali laporan keuangan tidak
diterapkan dalam pengaturan Standar Akuntansi Pemerintahan.

6 Materialitas

15

24

39

Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-7 pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau 8 bersama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi 9 10 pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam 11 mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau 12 sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan keduanya dapat 13 14 menjadi faktor penentu.

Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pengaturan mengenai ketentuan penggunaan sumber-sumber secara 16 hirarki ketika tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transansi, 17 peristiwa atau kondisi tertentu, belum diatur dalam PSAP 10 Koreksi 18 Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Esimasi 19 Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan. Karena itu, dengan 20 diterbitkannya PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan, 21 Kesalahan, Perubahan Esimati dan Operasi yang Dihentikan ini, 22 kekosongan pengaturan tersebut menjadi tidak ada lagi. 23

Koreksi Kesalahan

Standar ini melengkapi pengaturan tentang kesalahan dan bagaimana 25 entitas melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Pengaturan tentang 26 jenis kesalahan yang terbagi menjadi kesalahan berulang, tidak 27 berulang serta sistemik, tidak sistemik dihilangkan, 28 pengaturan tentang koreksi kesalahan juga tidak dilakukan atas 29 kesalahan berulang, tidak berulang, sistemis dan tidak sistemis, namun 30 koreksi kesalahan dilakukan atas kesalahan pencatatan aset, 31 kewajiban, pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja dan beban. 32 Selanjutnya, standar ini juga menambahkan pengaturan mengenai 33 perlakuan atas transaksi pengembalian kelebihan 34 pendapatan-LRA yang diterima pada periode sebelumnya, sebagai 35 panduan bagi entitas dalam melaksanakan ketentuan perundang-36 undangan mengenai pengembalian penerimaan pendapatan-LRA 37 (restitusi). 38

Perubahan Estimasi Akuntansi

DK 9 Standar ini melengkapi contoh tentang perubahan estimasi akuntansi diantaranya terkait dengan (a) persediaan usang, (b) penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih, (c) masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi, (d) pendapatan pajak dan (e) kewajiban garansi.

- 1 Operasi yang Dihentikan
- 2 DK 10 Terdapat perubahan judul pengaturan dari Operasi yang dihentikan
- 3 menjadi Operasi yang tidak Dilanjutkan.

PANDUAN IMPLEMENTASI

1

5

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

33

- (Panduan Implementasi ini melengkapi PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan 2
- Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimasi dan Operasi yang Dihentikan, 3
- 4 namun bukan bagian dari PSAP)

Perubahan Kebijakan Akuntansi dengan Penerapan Retrospektif

Pada tahun 20x5, pemerintah mulai menggunakan basis akrual dalam 6 pelaporan keuangannya. Sampai dengan tahun 20x5, pemerintah belum 7 melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya. Laporan 8 keuangan periode sebelum tahun 20x5 telah diotorisasi untuk terbit. 9 Pemerintah berpendapat bahwa dengan penggunaan basis akrual ini 10 akan menghasilkan informasi yang lebih baik, karena menggambarkan 11 nilai aset yang sebenarnya. 12

> Pemerintah telah menetapkan masa manfaat masing-masing jenis aset dan melakukan penghitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 20x5 sebesar Rp125.000. Aset tetap menurut saldo awal tahun 20x5 sebelum akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp750.000, dan beban penyusutan tahunan sebesar Rp75.000. Ekuitas pada awal tahun 20x5 sebesar Rp500.000

Laporan Operasional Rp20x5 Beban penyusutan aset tetap Rp(75.000)..... Surplus/Defisit (dari beban penyusutan) Rp.(75.000)

24 Laporan Perubahan Ekuitas 25 20x5(1 Januari 20x5) Rp500.000 26 Ekuitas Perubahan basis akuntansi akrual (Akumulasi penyusutan 27 sd tahun 20x5 28 Rp(125.000) Ekuitas (1 Januari 20x5 setelah perubahan basis 29 - retrospektif) Rp375.000 30 Surplus/Defisit LO (dari beban penyusutan) Rp(75.000)31 Ekuitas (31 Desember 20x5) 32 Rp300.000

Ringkasan dari Catatan atas Laporan Keuangan

Mulai tahun 20x5, pemerintah menggunakan basis akuntansi akrual setelah sebelumnya selama kurang lebih 10 tahun menggunakan basis kas menuju akrual. Dengan penggunaan basis akrual ini diharapkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi lebih andal dan bisa menambah manfaat dalam pengambilan keputusan. Penggunaan basis akrual ini diterapkan secara retrospektif dari awal perolehan aset tanpa penyajian kembali. Penerapan basis akuntansi baru ini tidak memiliki pengaruh pada periode sebelumnya. Pengaruh pada periode berjalan adalah pengurangan nilai tercatat aset pada awal tahun 20x5 sebesar menjadi Rp375.000 (500.000-125.000).

Penerapan Prospektif atas Perubahan Kebijakan Akuntansi jika Penerapan 34

Retrospektif tidak Praktis dilaksanakan 35

Pada tahun 20x2, pemerintah merubah kebijakan akuntansi penyusutan 36 aset tetap sehingga dapat menerapkan pendekatan per jenis aset yang 37

lebih lengkap, sementara pada yang sama juga menerapkan revaluasi aset tetap.

Sebelum tahun 20x2, catatan aset tidak menyajikan secara rinci masingmasing jenis aset. Pada akhir tahun 20x1, pemerintah melakukan inventarisasi dan penilaian aset per jenis aset dan nilai wajarnya, masa manfaat, estimasi nilai sisa, dan jumlah yang disusutkan pada tahun 20x2. Bagaimanapun, hasil inventarisasi dan penilaian kembali tersebut tidak memberikan dasar yang cukup untuk mengestimasi harga perolehan masing-masing jenis aset tersebut yang sebelumnya tidak dilaporkan secara terpisah dan catatan yang ada sebelum inventarisasi dan penilaian tidak memberikan informasi masing-masing jenis aset tersebut.

Pemerintah mempertimbangkan bagaimana pertanggungjawaban dari dua aspek atas perubahan tersebut. Pemerintah menetapkan bahwa terdapat ketidakpraktisan untuk mempertanggungjawabkan perubahan tersebut secara keseluruhan dengan pendekatan retrospektif atau mempertanggungjawabkan perubahan secara prospektif dari setiap tanggal yang lebih awal dibandingkan dengan jika dimulai pada tahun 20x2. Disamping itu, perubahan dari pencatatan aset dari nilai perolehan menjadi nilai revaluasi pertanggungjawabannya dilakukan Selanjutnya pemerintah prospektif. menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban kebijakan akuntansi baru tersebut mulai dilakukan pada tahun 20x2.

Tambahan informasi

1

2

3

4

5

6 7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

34

Gedung dan bangunan

	3	
26	Biaya perolehan	Rp25.000
27	Akumulasi penyusutan	Rp(14.000)
28	Nilai buku	Rp <u>11.000</u>
29	Beban penyusutan-prospektif (basis lama)	Rp <u>1.500</u>
30	Nilai revaluasi	Rp17.000
31	Perkiraan nilai sisa	Rp3.000
32	Sisa manfaat	Rp7
33	Beban penyusutan tahunan (17.000-3.000)/7	Rp <u>2.000</u>

Ringkasan dari Catatan atas Laporan Keuangan

Mulai tahun 20x2, pemerintah merubah kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap yang dapat diterapkan secara lebih menyeluruh atas beberapa kelompok aset dan pada saat yang bersamaan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali. Pemerintah melihat bahwa kebijakan tersebut akan memberikan penyajian laporan keuangan yang lebih andal dan relevan karena akan memberikan informasi yang lebih akurat atas masing-masing kelompok aset dan menyajikan nilai terkini aset tersebut. Kebijakan tersebut diterapkan secara prospektif mulai tahun 20x2 karena kebijakan tersebut tidak praktis diterapkan untuk memperkirakan pengaruh dari penerapan kebijakan secara retrospektif atau prospektif dari awal perolehan aset. Penerapan kebijakan baru tidak memiliki pengaruh pada periode sebelumnya. pengaruh pada periode berjalan adalah untuk (a) meningkatkan nilai tercatat aset sebesar Rp6.000 (17.000-11.000),

membuat suatu pencadangan revaluasi sebesar Rp6.000 dan (c) menaikkan beban depresiasi sebesar Rp500 (2.000-1.500).

CONTOH ILUSTRASI

1

- 2 (Contoh Ilustrasi ini melengkapi PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan
- 3 Kebijakan, Kesalahan, Perubahan Estimasi dan Operasi yang Dihentikan,
- 4 namun bukan bagian dari PSAP)
- 5 Kesalahan atas Pencatatan Aset yang terjadi pada Periode Sebelumnya
 - CI 1 Pada tahun 20x2, pemerintah melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian (IP) kembali aset tetap. Pada saat melakukan inventarisasi ditemukan aset jenis peralatan dan mesin yang salah catat dimana pada harga perolehan disebutkan sebesar Rp100.000, namun bukti transaksi menunjukkan aset peralatan dan mesin yang dibeli pada 20x0 tersebut dibeli dengan harga Rp80.000. Peralatan dan mesin telah disusutkan selama dua tahun sebesar Rp40.000, sehingga nilai buku pada awal tahun 20x2 sebesar Rp60.000.

6	CI 2	Neraca	
7		Peralatan dan mesin	
8		Biaya perolehan	Rp100.000
9		Akumulasi penyusutan	Rp(40.000)
10		Nilai buku	Rp60.000
11		Koreksi pencatatan aset (ekuitas)	Rp(20.000)
12		Nilai peralatan dan mesin awal tahun 20x2	Rp40.000
		Jurnal penyesuaian:	
		Ekuitas	20.000
		Peralatan dan Mesin	20.000

- 13 Kesalahan atas Pencatatan Aset yang terjadi pada Periode Sebelumnya
 - CI 3 Pada tahun 20x1, pemerintah melaksanakan pembangunan gedung senilai Rp100.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.000 setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Gedung telah dilakukan penyusutan sebesar Rp4.000 pada tahun 20x1. Entitas selanjutnya melakukan koreksi nilai perolehan gedung pada tahun 20x2 sebesar Rp5.000.

14	CI 4	Neraca	
15		Gedung dan bangunan	
16		Biaya perolehan	Rp100.000
17		Akumulasi penyusutan	Rp(4.000)
18		Nilai buku	Rp96.000
19		Koreksi pencatatan aset (ekuitas)	Rp(5.000)
20		Nilai buku awal tahun 20x2	Rp(94.000)
		Jurnal penyesuaian:	
		Ekuitas	5.000
		Gedung dan bangunan	5.000

- 21 Kesalahan atas Pencatatan Pendapatan LRA dan Belanja pada Periode
- 22 Sebelumnya
 - CI 5 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan pendapatan LRA sebesar Rp7.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Kelebihan pencatatan pendapatan LRA tersebut mengakibatkan selisih antara catatan menurut buku dan catatan menurut rekening. Laporan

keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Pemerintah melakukan koreksi atas selisih tersebut pada saldo awal SAL tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Koreksi SAL

Saldo SAL menurut buku

7.500

CI 6 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan belanja sebesar Rp3.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Kelebihan pencatatan belanja tersebut mengakibatkan selisih antara catatan menurut buku dan catatan menurut rekening. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Pemerintah melakukan koreksi atas selisih tersebut pada saldo awal SAL tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Saldo SAL menurut buku

3.500

7.500

Koreksi SAL

3.500

- 1 Kesalahan atas Pencatatan Pendapatan LO dan Beban pada Periode
- 2 Sebelumnya
 - CI 7 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan pendapatan LO sebesar Rp6.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Ekuitas (koreksi)

6.500

Belanja yang masih harus dibayar

6.500

CI 8 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan beban sebesar Rp4.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Pendapatan yang masih harus diterima

4.500

Ekuitas

4.500

- 3 Kesalahan atas Pencatatan Penerimaan atau Pengeluaran Pembiayaan pada
- 4 Periode Sebelumnya
 - CI 9 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.250 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Koreksi SAL

3.250

Saldo SAL menurut buku

3.250

CI 10 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.250 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Saldo SAL menurut buku

4.250

Koreksi SAL

4.250

- 1 Kesalahan atas Pencatatan Kewajiban pada Periode Sebelumnya
 - CI 11 Pada tahun 20x2, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan kewajiban sebesar Rp1.650 pada laporan keuangan tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Entitas melakukan koreksi di tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:

Kewajiban

1.650

Ekuitas

1.650

- 2 Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan
 - CI 12 Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan baik yang berasal dari penerimaan tahun sebelumnya maupun tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang pendapatan. Contoh dari pengembalian tersebut adalah restitusi pendapatan pajak atau pendapatan bukan pajak yang akan mengurangi pendapatan pemerintah tahun berjalan. Jika pada tahun berjalan tidak terdapat penerimaan pendapatan atau jika pengembalian penerimaan akan mengakibatkan saldo minus pada akun pendapatan yang bersangkutan, maka entitas dapat mencatat pengembalian kelebihan penerimaan tersebut ke akun Saldo Anggaran Lebih.

Jurnal:

Pendapatan pajak/pendapatan bukan pajak Ekuitas XXX

XXX

Catatan:

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan dilakukan atas pendapatan yang telah diterima setorannya oleh negara. Pengembalian kelebihan penerimaan tidak dilakukan atas pendapatan-LO yang berasal dari penyesuaian pendapatan yang belum diterima setorannya oleh entitas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

AN REP. U.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIAN SYAH

NIP 19730213 199703 1 001